



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN  
PASIEN DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan penataan penyelenggaraan rujukan pelayanan kesehatan perorangan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui mekanisme rujukan yang efektif dan efisien serta berpedoman kepada sistem rujukan pelayanan kesehatan, perlu mengatur tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan pasien di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Pasien di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4853);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Undang-Undang....

14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1118);
24. Peraturan....

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1775);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
34. Peraturan....

34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 tahun 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 64 Seri E);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2017 Nomor 52);
37. Keputusan Menteri Kesehatan HK.02.02/Menkes/390/2014 tentang Kriteria Rumah Sakit Rujukan Nasional;
38. Keputusan Menteri Kesehatan HK.02.02/Menkes/391/2014 tentang Kriteria Rumah Sakit Rujukan Regional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PASIEN DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit milik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Swasta di Kabupaten Bogor.
7. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab terhadap permasalahan kesehatan dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal.

8. Sistem....

8. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
9. Rujukan Kesehatan Pasien adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien.
10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung disarana pelayanan kesehatan.
11. Regionalisasi Rujukan adalah penataan sistem rujukan dengan membagi wilayah Daerah ke dalam beberapa regional dimana setiap regional mempunyai minimal 1 (satu) rumah sakit yang mengampu beberapa rumah sakit lainnya.
12. Wilayah Rujukan Regional adalah pengaturan wilayah berdasarkan geografi kewilayahan dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah pelaksanaan sistem rujukan.
13. Rujukan Balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga rujukan berjalan menurut alur yang ditetapkan.
14. Rujukan Parsial adalah pengiriman pasien atau spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.
15. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN, adalah program pemerintah dan masyarakat/rakyat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia dapat hidup, sehat dan sejahtera.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

18. Rumah....

18. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
19. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
20. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan layanan kesehatan perseorangan yang menyediakan layanan medis dasar dan/atau spesialisik, yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
21. Jenjang Rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.
22. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
23. Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan spesialisik.
24. Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sub spesialisik.
25. Kasus Gawat Darurat adalah kasus dengan resiko kematian atau cacat dan bersifat *life saving* atau tindakan penyelamatan.
26. *High Care Unit*, yang selanjutnya disingkat HCU, adalah ruangan perawatan yang memberikan pelayanan secara intensif untuk pemantauan fungsi vital secara terus menerus selama 24 jam namun tidak memerlukan alat bantu nafas khusus dengan perawatan yang lebih sederhana.
27. *Intensive Care Unit*, yang selanjutnya disingkat ICU, adalah ruang perawatan intensif dengan peralatan khusus dan staf khusus untuk menanggulangi pasien gawat karena penyakit, trauma atau komplikasi lain.
28. *Intensive Cardiology Care Unit*, yang selanjutnya disingkat ICCU, adalah unit perawatan intensif untuk penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner, serangan jantung, gangguan irama jantung yang berat, gagal jantung.

29. *Neonate...*

29. *Neonate Intensive Care Unit*, yang selanjutnya disingkat NICU, adalah unit perawatan intensif untuk bayi baru lahir (*neonatus*) yang memerlukan perawatan khusus misalnya berat badan rendah, fungsi pernafasan kurang sempurna, prematur, mengalami kesulitan dalam persalinan, menunjukkan tanda tanda mengkuatirkan dalam beberapa hari pertama kehidupan.
30. *Paediatric Intensive Care Unit*, yang selanjutnya disingkat PICU, adalah unit perawatan intensif untuk anak.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah dalam mengembangkan sistem rujukan dan meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan rujukan terhadap pasien serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan pasien di Daerah.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk:
  - a. mengatur rujukan pasien agar terlayani oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak tertuju pada salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tertentu; dan
  - b. mengembangkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan rujukan pasien di Daerah sehingga dapat direncanakan secara sistematis, efisien dan efektif.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. sistem rujukan pelayanan kesehatan pasien;
- b. prosedur standar sistem rujukan pelayanan kesehatan pasien;
- c. penanggung jawab sistem rujukan pelayanan;
- d. rujukan secara elektronik (E-Rujukan);
- e. hak dan kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. larangan;
- g. ketenagaan;
- h. pembiayaan ....

- h. pembiayaan rujukan;
- i. pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
- j. sanksi administrasi.

#### BAB IV

#### SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PASIEN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 4

- (1) Rujukan pelayanan kesehatan dilakukan dengan berlandaskan keselamatan pasien, mutu pelayanan, efisiensi, ketertiban, persaingan global, keadilan, dan implementasi dari Sistem Kesehatan Nasional.
- (2) Rujukan pelayanan kesehatan meliputi kasus gawat darurat dan kasus non gawat darurat.
- (3) Rujukan pelayanan kesehatan terhadap pasien gawat darurat dapat mengabaikan batasan geografis dan proses perujukan yang berjenjang karena pasien membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat.

##### Bagian Kedua

##### Penyelenggara dan Sasaran Pelayanan Kesehatan

##### Paragraf 1

##### Penyelenggara Pelayanan Kesehatan

##### Pasal 5

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan di Daerah diberikan oleh:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
  - c. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (2) Penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh dokter dan dokter gigi di Puskesmas, Puskesmas dengan tempat perawatan, tempat praktik perorangan, klinik pratama, klinik utama di balai/ lembaga pelayanan kesehatan, dan rumah sakit pratama.

(3) Penyelenggara....

- (3) Penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh dokter spesialisik atau dokter gigi spesialisik yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisik diseluruh fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan atau Rumah Sakit Umum Daerah, rumah sakit swasta dan rumah sakit lainnya.
- (4) Penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh dokter sub spesialisik yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialisik diseluruh fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan atau Rumah Sakit Umum Daerah, rumah sakit swasta dan rumah sakit lainnya.

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis, dimulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (2) Pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis.

#### Paragraf 2

#### Sasaran Sistem Rujukan

#### Pasal 7

- (1) Sasaran sistem rujukan pelayanan kesehatan di Daerah adalah pasien yang merupakan peserta JKN dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pasien yang merupakan peserta asuransi kesehatan komersil dilaksanakan sesuai ketentuan dalam polis asuransi, dengan pelayanan kesehatan rujukan yang berkerjasama dengan asuransi terkait; dan

(3) Pasien....

- (3) Pasien yang bukan peserta JKN dan bukan peserta asuransi kesehatan komersil, dapat mengikuti sistem rujukan sesuai ketentuan Peraturan ini.

BAB V  
PROSEDUR STANDAR SISTEM RUJUKAN PELAYANAN  
KESEHATAN PASIEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Prosedur standar rujukan pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. rujukan pasien;
- b. menerima rujukan pasien;
- c. memberi rujukan balik pasien;
- d. menerima rujukan balik pasien; dan
- e. pengelolaan pasien di ambulans.

Bagian Kedua

Rujukan Pasien

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan, rujukan pasien dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan pasien.

Pasal 10

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan surat rujukan/merujuk pasien harus mengetahui bahwa fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan pasien memiliki:
- a. tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan dan rujukan medis yang dibutuhkan;
  - b. bukti tanda terima rujukan antara pengirim dan penerima rujukan; dan
  - c. pemahaman petugas tentang sistem rujukan.

(2) Sebelum....

- (2) Sebelum memberikan surat rujukan terhadap pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan:
  - a. memberikan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
  - b. pendampingan sampai di fasilitas kesehatan penerima rujukan; dan
  - c. komunikasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan dan memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat.
- (3) Dalam komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, fasilitas pelayanan penerima rujukan berkewajiban untuk melakukan:
  - a. memastikan adanya surat rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan pemberi rujukan;
  - b. menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan;
  - c. memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien; dan
  - d. mempertimbangkan sarana dan prasarana yang dimiliki, dalam hal pemberi rujukan melakukan rujukan yang bersifat parsial.
- (4) Surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan didasarkan:
  - a. hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat ditangani fasilitas pelayanan kesehatan perujuk;
  - b. kondisi pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspecialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan perujuk;
  - c. kondisi pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan perujuk; dan
  - d. rujukan berjenjang regionalisasi.

Paragraf 2....

Paragraf 2  
Surat Rujukan  
Pasal 11

- (1) Surat rujukan pasien mencantumkan:
  - a. unit/poli yang mempunyai tanggung jawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
  - b. alasan tindakan rujukan;
  - c. pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan dan rujukan medis yang dibutuhkan;
  - d. tanggal, nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan; dan
  - e. tanda tangan persetujuan pasien dan keluarga setelah pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit memuat:
  - a. diagnosa dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
  - b. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
  - c. risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan; dan
  - d. transportasi rujukan.
- (3) Surat rujukan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. formulir rujukan, yang memuat identitas pasien;
  - b. fotokopi kartu kepesertaan asuransi kesehatan; dan
  - c. hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan salinan hasil pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan).

Paragraf 3  
Pelaksanaan Rujukan  
Pasal 12

- (1) Rujukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Pelaksanaan rujukan secara berjenjang dilaksanakan secara:
  - a. horizontal, yaitu pelaksanaan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan; dan
  - b. vertikal....

- b. vertikal, yaitu pelaksanaan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan.
- (3) Pelaksanaan rujukan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan regionalisasi rujukan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mempertimbangkan data geografis wilayah dan fasilitas transportasi;
  - b. mempertimbangkan data fasilitas pelayanan kesehatan, yang meliputi:
    - 1. kompetensi, kelengkapan fasilitas dan sumber daya manusia;
    - 2. jadwal pelayanan kesehatan dasar, spesialisik dan mempertimbangkan kelas rumah sakit;
    - 3. ketersediaan bahan/obat, dan alat kesehatan; dan
    - 4. ketersediaan penguasaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
  - c. mekanisme pemberian rujukan;
  - d. mekanisme penerima rujukan berjenjang; dan
  - e. alur sistem rujukan regionalisasi.
- (4) Pelaksanaan rujukan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada:
- a. kasus keadaan gawat darurat;
  - b. Kejadian Luar Biasa dan bencana;
  - c. kekhususan penanganan jenis penyakit pasien;
  - d. kondisi kamar perawatan di kelas rumah sakit sesuai jenjang rujukan dan regionalnya penuh; dan
  - e. pertimbangan tidak ada fasilitas yang dibutuhkan antara lain NICU, PICU dan ICU.
- (5) Alur sistem rujukan regionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan rujukan secara horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan apabila fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan rujukan tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap.

(2) Pelaksanaan....

- (2) Pelaksanaan rujukan secara vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dari:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pelayanan yang lebih rendah ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pelayanan yang lebih tinggi; dan
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pelayanan yang lebih tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pelayanan yang lebih rendah.
- (3) Rujukan vertikal dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dari hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
  - b. pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialisik atau sub spesialisik;
  - c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan awal;
  - d. pasien atau keluarganya diberi penjelasan bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis;
  - e. rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang diketahui memiliki tenaga dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis; dan
  - f. fasilitas kesehatan yang memberikan rujukan tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana dan/atau ketenagaan.
- (4) Rujukan vertikal dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya;
  - b. kompetensi dan kewenangan pelayanan tingkat pertama atau kedua lebih baik dalam menangani pasien tersebut;
  - c. pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang; dan

d. fasilitas....

- d. fasilitas kesehatan yang merujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan/atau ketenagaan.

Paragraf 4

Penerima Rujukan

Pasal 14

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan menerima rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan pemberi rujukan yang dilakukan secara horizontal maupun vertikal.
- (2) Rujukan secara horizontal dan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan apabila fasilitas kesehatan yang memberikan rujukan tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat merujuk kembali/balik ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan rujukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pasien yang dirujuk dari fasilitas pelayanan kesehatan pemberi rujukan telah tertangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan dan dalam kondisi pasien sudah membaik; dan
  - b. pasien sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membutuhkan pelayanan lanjutan/pemulihan yang dapat ditangani pada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi rujukan awal.

Paragraf 5

Penanganan Pasien di Ambulans

Pasal 15

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki pelayanan rawat inap wajib menyediakan alat transportasi untuk merujuk pasien ke fasilitas pelayanan penerima rujukan.
- (2) Penyediaan alat transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. ambulans biasa;
  - b. ambulans *emergency*/kasus gawat darurat; dan
  - c. mobil....

c. mobil jenazah.

- (3) Pemberian pelayanan ambulans biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada pasien yang akan dilakukan rujukan horizontal dan vertikal.
- (4) Pemberian pelayanan ambulans biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pasien dengan kondisi *emergency*/kasus gawat darurat.
- (5) Pemberian pelayanan ambulans biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada pasien yang telah dinyatakan meninggal dunia secara medis.
- (6) Penyediaan alat transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat dikecualikan terhadap pelayanan kesehatan yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, maka alat transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dilengkapi dengan obat, alat dan perbekalan kesehatan untuk stabilitasi pasien guna menjamin pasien sampai ke tempat fasilitas penerima rujukan tepat waktu; dan
- b. didampingi oleh tenaga kesehatan yang berkompeten, mahir tindakan kegawatdaruratan.

### BAB VI

#### PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJUKAN

#### Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Kesehatan adalah penanggung jawab pengelola sistem rujukan pelayanan kesehatan di Daerah.
- (2) Direktur rumah sakit dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama bertanggung jawab terhadap terselenggaranya sistem rujukan pelayanan kesehatan di fasilitasnya.

BAB VII....

BAB VII  
RUJUKAN SECARA ELEKTRONIK (E-RUJUKAN)  
Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan rujukan pasien di Daerah dapat menggunakan rujukan secara elektronik.
- (2) Rujukan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

BAB VIII  
HAK DAN KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN  
KESEHATAN  
Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
Pemberi Rujukan  
Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan di Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan pemberi rujukan memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak fasilitas pelayanan kesehatan pemberi rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menerima informasi mengenai kepastian sarana yang dimiliki seperti kamar yang tersedia sesuai kebutuhan, dan keberadaan dokter spesialis tujuan;
  - b. menerima rujuk balik dari fasilitas kesehatan tingkat lanjutan; dan
  - c. menerima jasa pelayanan atas tindakan dan transportasi sebelum dan saat pasien dirujuk.
- (3) Kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan pemberi rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menggunakan sistem pelayanan rujukan secara elektronik sesuai ketentuan;
  - b. mengirim pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju sesuai dengan surat rujukan;
  - c. memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganya atas tindakan rujukan atau keputusan melakukan rujukan;
  - d. meminta konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan ditujuan rujukan;
  - e. membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
  - f. mencatat....

- f. mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
- g. melakukan stabilitas keadaan pasien dan mempertahankan keadaan pasien selama dalam perjalanan;
- h. memberikan pendampingan kepada pasien sampai pasien tiba di tempat rujukan dengan menempatkan tenaga kesehatan guna mengetahui keadaan umum pasien dan menjaga stabilitas pasien;
- i. memastikan tenaga kesehatan yang mendampingi pasien telah memberikan/menyerahkan surat rujukan kepada tenaga kesehatan yang berwenang menerima rujukan pada fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan;
- j. memberi informasi mutakhir mengenai kapasitas sarana yang dimiliki seperti kamar atau tempat tidur; dan
- k. membuat pencatatan dan melaporkan semua kegiatan pelayanannya setiap bulan ke Dinas Kesehatan.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan

#### Penerima Rujukan

##### Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan di Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menerima surat rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan pemberi rujukan; dan
  - b. menerima informasi medis dari fasilitas pelayanan kesehatan pemberi rujukan, baik secara lisan maupun tertulis.
- (3) Kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan penerima kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menggunakan sistem pelayanan rujukan secara elektronik yang dikelola oleh Dinas Kesehatan sesuai ketentuan;
  - b. menyediakan....

- b. menyediakan *dashboard* ketersediaan tempat tidur yang di *upgrade* dan dapat di akses oleh masyarakat;
- c. menyediakan *Personal Identification Contact* (PIC) untuk mendukung sistem rujukan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan;
- d. menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
- e. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
- f. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan, serta melaksanakan perawatan;
- g. melaksanakan catatan medik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memberikan informasi medis kepada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi rujukan;
- i. membuat surat rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi, dan mengirim tembusannya kepada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi rujukan pertama kali;
- j. membuat rujukan balik ke fasilitas pelayanan kesehatan pemberi rujukan untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis atau spesialisik atau subspecialistik setelah kondisi pasien stabil; dan
- k. membuat pencatatan dan melaporkan semua kegiatan pelayanannya setiap bulan ke Dinas Kesehatan.

## BAB IX

### LARANGAN

#### Pasal 21

Fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan di Daerah, dilarang untuk:

- a. memberikan rujukan dengan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dari fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan; dan
- b. menerima rujukan dengan meminta rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dari fasilitas pelayanan kesehatan pemberi rujukan.

BAB X....

BAB X  
KETENAGAAN

Pasal 22

Dalam penyelenggaraan sistem rujukan dan pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan mengupayakan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar pelayanan minimal pada masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB XI  
PEMBIAYAAN RUJUKAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan rujukan pasien yang merupakan peserta JKN dan fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan rujukan pasien yang merupakan peserta asuransi kesehatan komersil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan rujukan pasien yang bukan merupakan peserta JKN dan peserta asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab pasien dan/atau keluarga pasien.

BAB XII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan di Daerah sesuai tugas dan fungsi.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan di Daerah, Dinas Kesehatan dapat memberikan sanksi administrasi.

(2) Sanksi....

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis; dan
  - b. pemberian pertimbangan/rekomendasi pembekuan izin praktik tenaga kesehatan dan/atau izin fasilitas pelayanan kesehatan;
  - c. pemberian pertimbangan/rekomendasi pencabutan izin praktek tenaga kesehatan dan/atau izin fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
- a. Dinas Kesehatan menyampaikan teguran tertulis kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterbitkannya teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tidak melaksanakan isi teguran, maka Dinas Kesehatan menyampaikan teguran tertulis kedua;
  - c. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterbitkannya teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf b, fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tetap tidak melaksanakan isi teguran, maka Dinas Kesehatan menyampaikan teguran tertulis ketiga;
  - d. jika berdasarkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf c, fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tetap tidak melaksanakan isi teguran, maka Dinas Kesehatan memberikan pertimbangan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembekuan izin sementara praktik tenaga kesehatan dan/atau izin fasilitas pelayanan kesehatan;
  - e. apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dilakukan pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan isi teguran tertulis ketiga, maka Dinas Kesehatan memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencabutan izin; dan
  - f. berdasarkan....

- f. berdasarkan pertimbangan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, pejabat yang berwenang melakukan pencabutan izin.
- (4) Pemberian sanksi administrasi terhadap tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 24 Agustus 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2018 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON